

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah di jabarkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Pengaturan tentang satwa liar yang di lindungi menurut Undang-undang no. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) mengatur mengenai batasan dan larangan terhadap satwa liar yaitu sebagai berikut :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Namun walaupun demikian dalam Pasal 2 ayat 1 PP No 8 Tahun 1999 dan Pasal 3 PP No.8 Tahun 1999 kita memberikan kesempatan bagi orang perorangan, maupun badan hukum untuk memanfaatkan Satwa liar. Akan tetapi pemanfaatan satwa liar yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap satwa liar yang tidak dilindungi, sebaliknya untuk satwa liar yang dilindungi, tidak termasuk dalam kategori ini kecuali untuk kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta penangkaran satwa.

2. Mengenai Pertanggung jawaban pidana seseorang yang memiliki satwa liar yang dilindungi undang-undang, dalam KUHP kita tidak ada aturan yang khusus mengatur tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi. Selain itu Dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi, tetapi dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m terdapat larangan untuk mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan dari Pasal ini bukan merupakan kejahatan tetapi berupa pelanggaran.

Ketentuan Sanksi pidana mengenai kepemilikan Satwa liar ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yang mana dikatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk setiap orang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pasal 40 ayat (4) UU No. 5 tahun 1990.

B. Saran

1. Untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut agar menggalakkan upaya preventif guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan keberadaan satwa dilindungi di alam liar melalui penyuluhan atau memantau pasar-pasar tradisional yang mungkin menjadi tempat penjualan Satwa liar yang di lindungi.
2. Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo agar dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak BKSDA Sulut dalam hal menindaki setiap pelanggaran terhadap kepemilikan satwa liar dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kepemilikan satwa dilindungi tak terkecuali, sehingga timbul efek jera baik bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi